



| | |
|--|------------------------------------|
| Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | |
| Judul : KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR | |
| Kode : POB-JTS FT/01/018/2010 | Tanggal Dikeluarkan : 1 Agust 2010 |
| Area : Jurusan Teknik Sipil FT Unsyiah | No. Revisi : |

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Prosedur dan tatacara bagi staf dosen di lingkungan Jurusan Teknik Sipil Unsyiah yang melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah di luar lingkungan Unsyiah.

DEFINISI

Kerjasama dengan pihak luar adalah kegiatan studi/penelitian/perencanaan/pengujian/survey lapangan yang dilakukan oleh staf di Jurusan Teknik Sipil dengan perorangan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional atau internasional dalam suatu kontrak tertentu.

RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan dalam kerjasama dengan pihak luar,
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama.

REFERENSI

1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000.
2. Panduan Administrasi Akademik Program Sarjana, dan Diploma Universitas Syiah Kuala
3. Prosedur Opreasional Baku, Bagian Akademik, Fakultas Teknik Unsyiah

PROSEDUR

Tatacara dan persyaratan kerjasama dengan pihak luar:

1. Kerjasama dengan pihak luar dapat dilakukan melalui Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama Fakultas Teknik Unsyiah, Jurusan Teknik Sipil Unsyiah, Laboratorium atau Bidang Studi, Unit Kajian maupun peer group.
2. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dapat berupa studi kepustakaan, penelitian dan pengujian laboratorium, pemodelan komputasi, perencanaan, survey dan supervisi lapangan, publikasi dan diseminasi ilmiah, pelatihan dan pengajaran, penilaian dan sertifikasi, produk industri konstruksi, serta pengabdian kepada masyarakat, yang berkaitan erat dengan ilmu dan keahlian Teknik Sipil dan Lingkungan secara umum.
3. Kegiatan dilakukan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.
4. Kerjasama yang dilakukan harus melibatkan staf dosen/laboran/mahasiswa.
5. Staf dosen, laboran dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kerjasama diatur oleh Pembantu Dekan IV Bidang Kerjasama, atau Ketua Jurusan, atau Ketua Laboratorium, atau Ketua Bidang Studi, atau Ketua Unit Kajian ataupun Ketua peer group.
6. Penggunaan fasilitas jurusan atau laboratorium diatur oleh Ketua Jurusan, atau Ketua Laboratorium, atau Ketua Unit Kajian.
7. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan hasilnya.
8. Pembagian hasil usaha kerjasama diatur oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.